



PUTUSAN

Nomor 546 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Blora, telah memutuskan perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **MUHAMMAD ISRAWAN bin ABDULLAH;**
- Tempat lahir : Bojonegoro;
- Umur / Tanggal lahir : 25 tahun/19 September 1991;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Sumber Tlaseh RT.06, RW.I, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **LASIRAN bin NGADI (Alm);**
- Tempat lahir : Bojonegoro;
- Umur / Tanggal lahir : 46 tahun/10 Oktober 1971;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Kapas RT.19, RW.II, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blora karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan : Pasal 53 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia

Hal 1 dari 7 hal. Put. No 546 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Blora tanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I Muhamad Israwan bin Abdullah dan Terdakwa II Lasiran bin Ngadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I Muhamad Israwan bin Abdullah dan Terdakwa II Lasiran bin Ngadi berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5000 liter minyak mentah (*cruide oil*) dirampas untuk negara Cq. Pertamina EP Cepu ;
 - 1 unit KBM truck jenis tangki Nopol S-9031-UB, Noka. MHMF4P4KO5745 Nosin 4D34TK52722 Tahun 2014 STNK An. Parwoto Alamat Desa Donan, Rt.03 / II, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN Bla tanggal 8 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Israwan bin Abdullah dan Terdakwa II Lasiran bin Ngadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 2 dari 7 hal. Put. No 546 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhamad Israwan bin Abdullah dan Terdakwa II Lasiran bin Ngadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Memerintahkan para Terdakwa ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol S-9031-UB, Noka. MHMFE4P4EKO5745, Nosin 4D34TK52722, TH.2014 STNK An. Parwoto alamat Desa Donan Rt. 03/II, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro ;

dirampas untuk Negara;

- Muatan 5000 liter minyak tanah hasil olahan tradisional ;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Negara dalam hal ini PT Pertamina EP Region Jawa Field Cepu ;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT SMG tanggal 3 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum :
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN Bla, tanggal 08 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Israwan bin Abdullah dan Terdakwa II Lasiran bin Ngadi telah terbukti secara sah dan

Hal 3 dari 7 hal. Put. No 546 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhamad Israwan bin Abdullah dan Terdakwa II Lasiran bin Ngadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol S-9031-UB, Noka. MHMFE4P4EKO5745, Nosin 4D34TK52722, TH.2014 STNK An. Parwoto alamat Desa Donan Rt. 03/II, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro dikembalikan kepada yang berhak (saudara Putut) melalui Terdakwa Muhammad Israwan bin Abdullah;

- Muatan 5000 liter minyak tanah hasil olahan tradisional ; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Negara dalam hal ini PT Pertamina EP Region Jawa Field Cepu ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN Bla *juncto* Nomor 59/Pid.Sus/20017/PT SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 16 Agustus 2017;

Hal 4 dari 7 hal. Put. No 546 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 21 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 16 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa truk pengangkut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan barang bukti berupa truk tangki Nomor Polisi S-9031-UB dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa sudah tepat dan benar karena truk tersebut merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi pemiliknya sehingga adil jika truk tangki tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya melalui Terdakwa;
- Bahwa lagipula alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

Hal 5 dari 7 hal. Put. No 546 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BLORA** tersebut ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 24 September 2018**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Marupa Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

Hal 6 dari 7 hal. Put. No 546 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto,S.H.,M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal 7 dari 7 hal. Put. No 546 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)